

Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

Tony Rudi Astono

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Kedaton, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. BPD merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa dan mewakili kepentingan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Responden penelitian ini terdiri dari anggota BPD, perangkat desa, serta masyarakat Desa Kedaton. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD memiliki peran dan fungsi yang signifikan dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Peran BPD meliputi fungsi legislasi, yaitu menghasilkan peraturan desa melalui musyawarah desa. BPD juga memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja perangkat desa dan pelaksanaan program pembangunan desa. Selain itu, BPD berperan sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah desa dan pemerintah kabupaten memberikan perhatian lebih terhadap BPD dengan memberikan dukungan yang memadai, baik dalam hal anggaran maupun sumber daya manusia. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang peran dan fungsi BPD agar mereka dapat lebih memahami pentingnya lembaga ini dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Keywords: Badan Permusyawaratan Desa, pemerintahan desa, peran, dan fungsi,

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jsd.v1i2.1881>

*Correspondensi: Tony Rudi Astono

Received: 10-11-2023

Accepted: 17-12-2023

Published: 25-01-2024



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research aims to analyze the role and function of the Village Consultative Body (BPD) in implementing village governance in Kedaton Village, Kapas District, Bojonegoro Regency. BPD is an institution that has an important role in carrying out village government tasks and representing the interests of the community. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation and documentation studies. The respondents for this research consisted of members of the BPD, village officials, and the people of Kedaton Village. The research results show that BPD has a significant role and function in implementing village governance. The role of the BPD includes the legislative function, namely producing village regulations through village deliberations. BPD also has a supervisory function over the performance of village officials and the implementation of village development programs. Apart from that, the BPD acts as an intermediary between the community and the village government in overcoming problems and conveying community aspirations. Based on the research results, it is recommended that village and district governments pay more attention to BPD by providing adequate support, both in terms of budget and human resources. Apart from that, it is necessary to provide outreach and education to the community about the role and function of the BPD so that they can better understand the importance of this institution in implementing village governance.

Keywords: Village Consultative Body, village government, roles and functions

Pendahuluan

Desa adalah entitas sosial yang kaya akan tradisi, pranata sosial, dan kekayaan budaya asli, yang kemudian berkembang menjadi sebuah pemerintahan demokratis dalam kerangka sistem pemerintahan Republik Indonesia. Negara Indonesia membagi wilayahnya menjadi daerah-daerah besar dan kecil, dengan tingkatan pemerintahan terendah yang disebut Desa. Dalam subsistem pemerintahan Desa ini, Desa memiliki otonomi dan wewenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat setempat (Firman, 2020).

Perjalanan Desa diakui dan mendapatkan legitimasi dari pemerintah, yang ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (*Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, n.d.*). Secara yuridis, UU ini didasarkan pada Pasal 18B ayat (2) dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya selama masih relevan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang" (Uwang et al., 2022)

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk. BPD berfungsi sebagai lembaga legislatif yang melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, serta mengesahkan peraturan bersama Kepala Desa (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, n.d.). Lebih dari itu, BPD juga berperan sebagai wadah untuk menerima dan menyampaikan aspirasi masyarakat, serta menjaga dan melestarikan nilai-nilai dan adat-istiadat masyarakat (Uwang et al., 2022)

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai kebutuhan regulatif untuk menjadi pemain baru dalam pemerintahan Desa, berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang bagi pemerintahan Desa, memberikan peluang yang luas dalam proses politik Desa (Harimurti, 2020). Hal ini didasari oleh asumsi bahwa BPD didesain untuk terlibat dalam politik sehari-hari Desa, karena BPD adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan politik dan demokrasi yang ada di Desa. Seperti hasil survei yang dilakukan oleh penulis terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Keldatoln, yang pada kenyataannya di Desa Keldatoln, Kecamatan Kapas, Kabupaten Boljolnegolro, fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawas, penerima, pendorong, dan penyampai aspirasi masyarakat belum berjalan secara efektif (Rumkel, 2019). Oleh karena itu, selama enam tahun masa jabatannya, kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan masyarakat tidak terlihat dengan jelas.

Sebagai elemen penting yang dianggap dapat menjadi penggerak demokratisasi Desa, kehadiran dan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ternyata masih dihadapkan pada beberapa masalah kontradiktif yang menjadi hambatan bagi proses demokratisasi (Respati, 2021). Banyak hak masyarakat yang belum dijalankan dengan baik menjadi tanggung jawab besar bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk merealisasikannya. Pasal 68 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah

Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa serta menuntut pelayanan yang sama dan adil (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, n.d.). Masyarakat Desa juga berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis dengan bertanggung jawab mengenai kegiatan penyelenggaraan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa (Amrullah, 2022).

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atau yang juga dikenal dengan sebutan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya mewakili penduduk Desa berdasarkan wilayah perwakilan dan ditetapkan secara demokratis untuk mengatur kepentingan masyarakat (Sargeson, 2018). Dengan demikian, pengisian anggota BPD dapat dilakukan melalui pemilihan langsung atau melalui musyawarah perwakilan, tergantung pada kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing.

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan membawa sejumlah perubahan, termasuk dalam peraturan daerah tentang produk hukum di Desa (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, n.d.). Produk hukum yang dimaksud adalah peraturan Desa tertinggi yang dikeluarkan bersama oleh kepala Desa dan BPD dengan partisipasi warga setempat. Perubahan dalam produk hukum Desa harus sesuai dengan undang-undang Desa, terutama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengaturan di Desa (Druzca, 2019). Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 menyatakan bahwa tujuan pembentukan BPD adalah untuk memperkuat pemerintahan Desa dalam menjalankan fungsi dan perannya di era otonomi daerah serta memastikan BPD memenuhi kebutuhan adaptasi dan menghormati keinginan masyarakat Desa serta mengawasi kinerja kepala Desa (Peraturan Mendagri No. 110 Tahun 2016, n.d.). Hal yang sangat penting dan menarik dalam sistem pemerintahan Desa adalah adanya Badan Permusyawaratan Desa yang berdiri sejajar dengan pemerintah Desa dan bertindak sebagai mitra. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan salah satu komponen pemerintahan Desa memastikan bahwa anggotanya merupakan wakil dari masyarakat berdasarkan perwakilan wilayah, diangkat secara demokratis, meningkatkan kinerja lembaga di tingkat Desa, dan mengedepankan prinsip persatuan, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Fungsi mengelola kekuasaan pemerintahan desa yang sebelumnya dimonopoli oleh kepala desa, kini kembali dikuasai oleh badan Permusyawaratan desa, membawa nuansa berbeda dalam kehidupan demokrasi desa (P. Zhang, 2020). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan dapat menjadi wadah atau arena politik baru bagi masyarakat desa untuk membangun tradisi demokrasinya, tempat menetapkan kebijakan publik desa, dan sarana untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, proses pembangunan dan keuangan di tingkat desa (Jones, 2018). Hal ini dapat dicapai melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan sebagai mitra kepala desa dan berperan aktif dalam pembangunan desa bersama dengan kepala desa dan masyarakat. Dengan latar belakang tersebut, anggota BPD diharapkan dapat menjalankan perannya secara maksimal sesuai dengan fungsi, jabatan dan tanggung jawabnya (Chalil, 2020). Kualitas BPD dapat

diukur dengan lima faktor yaitu Kompetensi, Penerimaan, Tanggung Jawab, Kemasyarakatan, dan Akuntabilitas. (Walujan et al., n.d.)

Kelima hal tersebut merupakan tolak ukur kualitas ideal setiap anggota BPD. Pada saat yang sama, kelima indikator kualitas tersebut juga menjadi prasyarat yang harus dimiliki anggota BPD agar benar-benar berperan sebagai legislator yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat (Saputra, 2019). Sebagai badan permusyawaratan desa, salah satu peran anggota BPD adalah berperan sebagai advokat aspirasi, keinginan, dan kebutuhan masyarakat yang diwakilinya. Dalam menjalankan peran tersebut, anggota BPD diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. BPD juga harus menjadi sarana penghubung kepentingan masyarakat dan pemerintah desa. Untuk menjalankan fungsi tersebut dengan baik, anggota BPD perlu memahami, melaksanakan, dan membantu mewujudkan aspirasi masyarakat.

Di Desa Kedaton, terdapat beberapa kendala yang dihadapi BPD terkait pelaksanaan fungsi BPD (Sofyani, 2022). Minimnya infrastruktur bagi BPD untuk menjalankan fungsinya dengan baik tentu saja menjadi hambatan yang cukup berarti bagi proses penghimpunan aspirasi masyarakat, karena BPD tidak melakukan pertemuan aktif dengan masyarakat, hal ini berdampak dan menghambat kegiatan dan inisiatif untuk terlibat seharusnya sering mengadakan diskusi dan undangan pertemuan, meski hanya di dalam Desa Kedaton, agar BPD bisa lebih dekat dengan masyarakat dan mendengarkan secara detail segala keluhan dan permintaan masyarakat (Sareen, 2018). Berpartisipasi dalam pemerintahan desa. Hal ini dibuktikan dengan minimnya partisipasi warga setempat dalam pertemuan-pertemuan pembahasan peraturan desa dan pengawasan kinerja pemerintah desa.

BPD berperan aktif dalam mengawasi segala kegiatan yang berlangsung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, karena peran pengawasan ini benar-benar efektif dalam membangun pemerintahan desa yang transparan dan bertanggung (Ernawati, 2021). Dalam hal ini, sangat penting untuk menjelaskan bagaimana fungsi BPD bekerja dengan kepala desa sebagai mitra dalam mengelola pemerintahan desa untuk mencapai sistem pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat desa (S. Liu, 2020).

Metode

Berdasarkan masalah yang diangkat, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Jenis penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena obyek penelitian ini berupa proses atau kegiatan maupun tindakan beberapa orang, yaitu tentang Analisis Peran Badan Permasyarakatan Desa dalam Penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro (Selmiawan, 2010). Mengungkap substansi penelitian semacam ini diperlukan pengamatan secara mendalam dengan latar yang alami, dan data yang diungkap bukan berupa angka tetapi berupa kata, kalimat,

paragraf dan dokumen. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi. (Selmiawan, 2010)

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro (Chen, 2021). Sumber data dalam penelitian ini di peroleh melalui dua cara, yakni sebagai berikut : (1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan cara melakukan wawancara langsung kepada informan yang telah dipilih yaitu Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, anggota BPD, Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat yang mewakili setiap Dusun dan pengamatan secara langsung dilapangan pada objek penelitian. (2) Data sekunder, yaitu data diperoleh dari bahan bacaan, studi kepustakaan dan dokumentasi tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

Hasil dan Pembahasan

A. Tugas Pokok dan Fungsi BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

Desa Kedaton memiliki luas wilayah yang sedang, dan daerah administratif. Desa Kedaton jika menilik ke desa lainnya yang terdapat di kecamatan Kapas adalah salah satu daerah yang memiliki wilayah administratif tidak begitu besar. Dengan tidak terlalu besarnya wilayah yang harus dikembangkan oleh pemerintah Desa Kedaton maka hal itu dirasakan akan cukup membantu dalam melanjutkan potensi yang terdapat di Desa Kedaton pada masa yang akan datang.

Secara geografis Desa Kedaton merupakan salah satu Desa di Kecamatan Kapas yang mempunyai luas wilayah mencapai 190 Ha. Dengan jumlah penduduk Desa Kedaton sebanyak 2938 Jiwa. Desa Kedaton merupakan salah satu Desa dari 21 (dua puluh satu) Desa yang ada di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro (Li, 2021). Bentuk wilayah Desa Kedaton dataran rendah. Desa Kapas terletak di sebelah Utara Kecamatan Kapas yang apabila ditempuh dengan memakai kendaraan hanya menghabiskan waktu selama ± 5 menit.

Berikut ini batas-batas wilayah Desa Kedaton:

- a) Sebelah Utara : Desa Kapas Kec. Kapas
- b) Sebelah Timur : Desa Kabunan Kec. Balen
- c) Sebelah Selatan : Desa Sidodadi Kec. Sukosewu
- d) Sebelah Barat : Desa Plesungan Kec. Kapas

Luas wilayah desa kedaton seluruhnya mencapai 190 ha dan terdiri dari tanah darat dan tanah sawah dengan rincian sebagai berikut:

- a) Tanah Darat : 39,15 Ha
- b) Tanah Sawah : 125,05 Ha

Desa Kedaton merupakan kawasan pedesaan yang bersifat agraris, dengan mata pencaharian dari sebagian besar penduduknya adalah bercocok tanam terutama sektor Pertanian dan Perkebunan. Sedangkan pencaharian lainnya adalah sektor Perdagangan, buruh, jasa, perbengkelan, dan Home Industri yang bergerak di bidang kerajinan yaitu Pande Besi (Listyaningsih, 2018). Pemanfaatan hasil olahan dan perkebunan hanya sebagian kecil saja.

Misi Desa Kedaton adalah suatu gambaran ideal tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi desa Kedaton dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan masyarakat desa pada umumnya (Fahmid, 2020). Berdasarkan hasil musyawarah bersama maka ditetapkan visi Desa Kedaton adalah: *“Terciptanya masyarakat yang maju dan sejahtera melalui pertanian dan sarana prasarana transportasi yang memadai (didasarkan pada potensi masalah desa).* Selain penyusunan Visi juga ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar Visi desa dapat tercapai. Pernyataan visi ini dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan dan dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan dengan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Kedaton (Atmadja, 2018).

Maka misi desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro adalah:

- a) Mewujudkan terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat secara komprehensif dan terpadu.
- b) Meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan yang merata dan terjangkau.
- c) Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dan mengedepankan pola pembangunan partisipasi.
- d) Mengotimalkan pelayanan kemasyarakatan menuju terciptanya pemerintahan yang baik.
- e) Memperkokoh semangat kebangsaan yang bersinergi dengan dinamika social dan kearifan lokal.
- f) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang proporsional, berkualitas, dan berkelanjutan.
- g) Memajukan perekonomian masyarakat desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan rakyat.
- h) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan mewujudkan masyarakat Kedaton beriman dan bertaqwa.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan

hasil penelitian, terdapat tugas pokok dan fungsi Pengawasan BPD yang telah dilaksanakan di Desa Kedaton yaitu sebagai berikut :

1. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mujianto selaku ketua BPD desa Kedaton bahwa, BPD merupakan wadah bagi aspirasi masyarakat desa. wadah aspirasi yang dimaksud disini yaitu sebagai tempat bagi masyarakat untuk menampung segala keluhan- keluhannya dan kemudian menindak lanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait. Banyak cara yang dilakukan untuk menampung segala keluhan-keluhan yang kemudian ditindak lanjuti yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan (Yuan, 2020). Cara tertulis misalnya masalah-masalah tersebut terkait dengan pembangunan dan kemajuan desa maka akan dibahas dan dibicarakan lebih lanjut dalam bentuk peraturan desa dan secara lisan Masyarakat bisa langsung menyampaikan aspirasi ke BPD (Wilfahrt, 2018).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mujianto selaku Ketua BPD menambahkan bahwa, setelah aspirasi masyarakat desa ditampung, maka langkah selanjutnya adalah BPD menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut dalam Musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD (Teng, 2022). Setelah memperoleh aspirasi dan kemudian membahasnya, BPD kemudian meneruskan dan menyampaikan sebagaimana maksud yang diharapkan oleh masyarakat. Namun pada kesempatan ini pihak pemerintah desa diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terkait aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

2. Pengawasan terhadap Kebijakan Desa

Berdasarkan wawancara kepada bapak Mujianto selaku Ketua BPD desa Kedaton Pengawasan terhadap kebijakan desa merupakan salah satu peran utama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Beberapa aspek penting dalam pengawasan terhadap kebijakan desa:

- a) **Meninjau Kebijakan Desa:** BPD memiliki tugas untuk mempelajari, menelaah, dan mengevaluasi kebijakan desa yang telah diusulkan atau diimplementasikan oleh kepala desa dan perangkat desa lainnya. Mereka perlu memahami secara menyeluruh isi kebijakan tersebut, termasuk tujuan, sasaran, rencana pelaksanaan, serta konsekuensi yang mungkin timbul.
- b) **Verifikasi Legalitas Kebijakan:** BPD melakukan verifikasi legalitas kebijakan desa yang diajukan. Mereka memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan desa, peraturan daerah, dan peraturan nasional yang relevan.
- c) **Analisis Dampak Kebijakan:** BPD menganalisis dampak kebijakan desa terhadap masyarakat dan lingkungan. Mereka mengevaluasi apakah kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat yang diharapkan, apakah ada potensi dampak negatif yang perlu diatasi, serta bagaimana implementasi kebijakan tersebut memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat desa.

- d) Pengawasan Implementasi Kebijakan: BPD melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan desa yang telah disetujui. Mereka memantau apakah kebijakan tersebut dijalankan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, apakah sumber daya yang diperlukan telah tersedia, dan apakah program-program yang terkait telah dilaksanakan dengan baik.
- e) Transparansi dan Akuntabilitas: BPD memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses kebijakan desa. Mereka berperan dalam menyediakan informasi kepada masyarakat desa mengenai kebijakan yang diambil, alasan di balik keputusan tersebut, serta implikasi bagi masyarakat. BPD juga memastikan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap kebijakan desa membawa akuntabilitas dalam pelaksanaannya.
- f) Partisipasi Masyarakat: BPD melibatkan masyarakat desa dalam pengawasan kebijakan desa. Mereka mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan, menyampaikan aspirasi, serta memberikan umpan balik terkait kebijakan yang berdampak pada mereka. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui musyawarah desa, pertemuan-pertemuan terbuka, atau mekanisme partisipatif lainnya.

Pengawasan terhadap kebijakan desa dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa, serta untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

3. Proses Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa

Berdasarkan wawancara kepada bapak Mujiyanto selaku Ketua BPD desa Kedaton mengatakan bahwa dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa BPD bersama dengan Kepala Desa dan perangkatnya melalui beberapa proses antara sebagai berikut :

- a) Penetapan Program Legislasi Desa
 - i. Tim perencanaan desa atau pemerintah desa menetapkan program legislasi desa yang akan disusun dalam periode tertentu, biasanya dalam bentuk rencana kerja pemerintah desa (RKPD)
 - ii. Program tersebut akan mencakup jenis perdes yang akan di susun, misalnya perdes tentang anggaran desa, tata tertib BPD, atau aturan mengenai pemanfaatan lahan
- b) Pembahasan Awal Rancangan Perdes:
 - i. Tim perencanaan desa atau pemerintah desa menyusun rancangan awal Perdes berdasarkan program legislasi desa yang telah ditetapkan.
 - ii. Rancangan awal ini kemudian dibahas secara internal dengan melibatkan BPD untuk mendapatkan masukan dan persetujuan terkait materi yang akan diatur dalam Perdes.
- c) Konsultasi dan Pendengaran Umum:

- i. Rancangan Perdes dibawa ke BPD untuk dilakukan konsultasi dan mendapatkan masukan dari anggota BPD.
 - ii. Setelah itu, dilakukan pendengaran umum di hadapan masyarakat desa untuk memberikan kesempatan kepada warga desa untuk memberikan saran, pendapat, atau keberatan terhadap rancangan Perdes.
- d) Pembahasan dan Persetujuan dalam Rapat BPD:
- i. Setelah mendapatkan masukan dari masyarakat, BPD membahas rancangan Perdes dalam rapat-rapat yang melibatkan anggota BPD.
 - ii. Pada tahap ini, BPD dapat memberikan saran, melakukan perubahan, atau menyetujui rancangan Perdes.
- e) Persetujuan Kepala Desa:
- i. Setelah rancangan Perdes disetujui oleh BPD, rancangan tersebut diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan.
 - ii. Kepala Desa dapat memberikan masukan atau melakukan perubahan pada rancangan Perdes sebelum memberikan persetujuan akhir.
- f) Pengumuman dan Pendengaran Umum Lanjutan:
- i. Setelah persetujuan Kepala Desa, rancangan Perdes diumumkan kepada masyarakat desa untuk periode waktu tertentu.
 - ii. Dilakukan pendengaran umum lanjutan untuk memberikan kesempatan kepada warga desa yang ingin menyampaikan tanggapan atau keberatan terhadap rancangan Perdes.
- g) Penetapan Perdes:
- i. Setelah melalui tahap pengumuman dan pendengaran umum lanjutan, Perdes ditetapkan secara resmi oleh Kepala Desa.
 - ii. Perdes yang telah ditetapkan kemudian dilaporkan dan didaftarkan kepada instansi yang berwenang, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kantor Wilayah Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suntiyono selaku kepala desa menambahkan bahwa, Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian akan dibahas bersama dalam rapat internal BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa. Dalam menetapkan peraturan desa, antara BPD dan Kepala Desa sama-sama memiliki peran yang sangat penting yaitu BPD menyetujui perdes tersebut dan kepala desa menetapkannya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mujiyanto yang mengatakan bahwa, Setelah usulan-usulan tersebut dibahas dan dievaluasi kemudian dilakukan penetapan bersama dalam bentuk rancangan untuk selanjutnya dirumuskan dalam bentuk Peraturan Desa (J. Liu, 2022). Berdasarkan wawancara Bapak Nurhadi yang menambahkan bahwa, Usulan-usulan yang telah ditampung tersebut berasal atau bersumber dari Pemerintah Desa dan BPD serta Kepala Dusun dan tokoh-tokoh

masyarakat yang ikut serta dalam proses pembahasan dan penetapan Peraturan Desa yang dimana usulan tersebut dapat menjadi dasar atau patokan dalam menjalankan Pemerintahan Desa (Y. Zhang, 2019). Meskipun gagasan atau usulan-usulan yang sudah ditampung lebih banyak berasal dari pemerintah desa. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas pokok BPD tidak sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat bahwa hanya ada 3 (tiga) tugas pokok yang dilaksanakan dari 6 (enam) tugas pokok yang telah ditetapkan pada PP No 72 Tahun 2005 dan (Pelrmelndagri Nol 110 Tahun 2016, N.D.)

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Tugas Pokok dan Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desat Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

Beberapa Faktor yang peneliti peroleh dari lapangan, ada beberapa faktor dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD dalam Penyelenggaraan pemerintahan di desa kedaton adalah sebagai berikut :

a) Faktor Pendukung

i. Peraturan Daerah

Peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Bojonegoro, termasuk aturan yang mengatur fungsi dan kewenangan BPD, dapat mempengaruhi Tugas Pokok dan Fungsi BPD di Desa Kedaton. Peraturan daerah tersebut bisa menetapkan kewenangan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh BPD.

ii. Undang-undang Desa

(Undang - Undang Nol 6 Tahun 2014, n.d.) tentang Desa merupakan acuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Ketentuan dalam undang-undang tersebut mengatur Tugas Pokok dan Fungsi BPD, termasuk partisipasi dalam pembuatan kebijakan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat desa. BPD di Desa Kedaton akan menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut.

iii. Struktur Organisasi Desa

Struktur organisasi desa di Desa Kedaton, termasuk hubungan antara BPD dengan kepala desa dan lembaga-lembaga lainnya, dapat mempengaruhi Tugas Pokok dan Fungsi BPD. Keterkaitan antara BPD dengan lembaga pemerintahan desa lainnya, seperti kepala desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat, akan mempengaruhi bagaimana BPD melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

iv. Peran dan Keterlibatan Masyarakat

Tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat desa juga dapat mempengaruhi Tugas pokok dan Fungsi BPD. Semakin aktif dan terlibatnya masyarakat desa dalam proses musyawarah desa, penentuan kebijakan, dan pelaksanaan program desa, semakin kuat pula peran BPD dalam mewakili

kepentingan masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa.

v. Kapasitas dan Kemampuan BPD

Kemampuan dan kapasitas anggota BPD, termasuk pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, pengetahuan tentang tugas dan fungsi BPD, serta keterampilan dalam pengelolaan administrasi dan komunikasi, akan berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BPD. Peningkatan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan dan pendidikan dapat meningkatkan efektivitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka.

b) Faktor Penghambat

Tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kedaton, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi BPD dalam menjalankan tugasnya:

i. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Anggota BPD tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang memadai tentang tugas dan fungsi mereka, hal ini dapat menjadi penghambat dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat mempengaruhi kemampuan BPD dalam mengambil keputusan yang tepat dan efektif.

ii. Keterbatasan Anggaran

Badan Permusyawaratan Desa di desa Kedaton membutuhkan dukungan anggaran untuk melaksanakan tugasnya secara optimal. Keterbatasan anggaran dapat menghambat BPD dalam mengimplementasikan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kurangnya anggaran juga dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan rutin BPD, seperti pertemuan dan sosialisasi.

iii. Ketidakjelasan Peran dan Wewenang

Peran dan wewenang BPD di desa Kedaton tidak jelas atau terjadi tumpang tindih dengan instansi lain di tingkat desa, ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam tugas dan fungsi BPD. Hal ini dapat menghambat kinerja BPD dan mengurangi efektivitas mereka dalam mengawasi pemerintahan desa.

iv. Konflik Internal

Konflik atau perbedaan pendapat di antara anggota BPD desa Kedaton dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Ketidakharmonisan antar anggota BPD dapat menyebabkan ketidakstabilan dan kurangnya koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa.

v. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Badan Permusyawaratan Desa desa Kedaton membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Jika masyarakat

kurang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program desa, BPD akan kesulitan dalam mencapai tujuan mereka. Kurangnya partisipasi masyarakat juga dapat menghambat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

vi. Kurangnya Dukungan Pemerintah Daerah

Dukungan pemerintah daerah atau Kabupaten sangat penting dalam memfasilitasi tugas dan fungsi BPD. Jika pemerintah daerah tidak memberikan dukungan yang cukup, baik dalam hal anggaran maupun dalam pembuatan kebijakan yang mendukung peran BPD, hal ini dapat menjadi penghambat dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa.

vii. Kurangnya Informasi dan Komunikasi

Ketidaktahuan anggota BPD tentang peraturan, kebijakan, dan informasi terkini dapat menghambat kinerja BPD desa Kedaton. Kurangnya akses terhadap informasi dan kurangnya komunikasi antara BPD dan pihak terkait juga dapat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan dan implementasi program desa.

Simpulan

Pelaksanaan Peran dan fungsi BPD Desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sepenuhnya belum terlaksana hal ini dapat dilihat tugas pokok yang telah dilaksanakan oleh BPD yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Pengawasan terhadap kebijakan desa, proses pembahasan dan penetapan peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa. Mengenai fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh BPD telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap Anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa. Peran fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong yaitu dengan adanya Undang-undang tentang desa No tahun 2014, adanya peraturan daerah kabupaten Bojonegoro no 1 tahun 2019, Struktur organisasi Badan Permusyawaratan desa, peran dan keterlibatan Masyarakat, Kapasitas dan kemampuan BPD dalam menerapkan aturan yang sesuai dengan regulasi, lingkungan sosial dan budaya desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan faktor penghambat peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Di desa Kedaton Kecamatan Kapas yaitu Kurangnya Sumber Daya Manusia, Keterbatasan Anggaran yang dikeluarkan oleh Desa untuk BPD.

Adapun saran-saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- a) Peningkatan Sumber Daya Manusia: Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada anggota BPD untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mereka terkait tugas dan fungsi BPD. Dukungan dari pemerintah daerah dan

lembaga terkait dapat membantu dalam penyediaan program pelatihan yang relevan.

- b) Pengalokasian Anggaran yang Memadai: Memastikan adanya alokasi anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan dan program BPD. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan anggaran untuk memfasilitasi kinerja BPD agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal.
- c) Klarifikasi Peran dan Wewenang: Mengklarifikasi peran dan wewenang BPD secara jelas dan memastikan tidak terjadi tumpang tindih dengan instansi lain di tingkat desa. Hal ini akan membantu dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja BPD serta mencegah konflik yang mungkin timbul.
- d) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Melakukan upaya aktif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program desa. Mengadakan pertemuan desa, sosialisasi, dan forum partisipatif lainnya dapat memotivasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan desa.
- e) Penguatan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah: BPD perlu membangun hubungan yang baik dengan pemerintah daerah untuk memperoleh dukungan yang cukup. Mengkomunikasikan kebutuhan dan aspirasi desa kepada pemerintah daerah serta mengadvokasi kepentingan desa akan membantu dalam mendapatkan dukungan yang lebih baik.
- f) Peningkatan Informasi dan Komunikasi: Memastikan akses yang memadai terhadap informasi dan meningkatkan komunikasi antara BPD dan pihak terkait, termasuk masyarakat desa. Penggunaan media sosial, pengadaan website desa, atau penyelenggaraan pertemuan rutin dapat membantu dalam menyampaikan informasi secara efektif.

Daftar Pustaka

- Amrullah, N. I. H. (2022). The Effect of Transformational Leadership and Organizational Culture on Village Government Offices Performance. *Quality - Access to Success*, 23(189), 8–17. <https://doi.org/10.47750/QAS/23.189.02>
- Atmadja, A. T. (2018). The influence of village conflict, village apparatus ability, village facilitator competency and commitment of local government on the success of budget management. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(1).
- Chalil, T. M. (2020). THE EFFICIENCY OF VILLAGE GOVERNMENT SPENDING IN INDONESIA: A META-FRONTIER ANALYSIS. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 35(1), 1–16. <https://doi.org/10.22146/jieb.44660>
- Chen, L. (2021). UVLens: Urban Village Boundary Identification and Population Estimation Leveraging Open Government Data. *Proceedings of the ACM on*

- Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies*, 5(2).
<https://doi.org/10.1145/3463495>
- Drucza, K. (2019). "At least the government is watching out for us now": Dalit perceptions and experiences of governance and cash transfers in three villages in sarlahi, Nepal. *Modern Asian Studies*, 53(6), 2041–2078. <https://doi.org/10.1017/S0026749X17001056>
- Ernawati, E. (2021). Does government expenditure affect regional inclusive growth? An experience of implementing village fund policy in Indonesia. *Economies*, 9(4). <https://doi.org/10.3390/economies9040164>
- Fahmid, I. M. (2020). New development: IPSAS adoption, from G20 countries to village governments in developing countries. *Public Money and Management*, 40(2), 160–163. <https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1617540>
- Firman, F. (2020). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 39–52.
- Harimurti, Y. W. (2020). Consensus as democratic education on the village consultative body election in Bangkalan. *Journal of Social Studies Education Research*, 11(2), 84–110.
- Jones, J. M. (2018). Social hierarchy and enrolment in government and private schools in rural India: longitudinal evidence from a Rajasthan village. *Oxford Review of Education*, 44(3), 353–369. <https://doi.org/10.1080/03054985.2017.1391762>
- Li, B. (2021). Government-backed 'laundering of the grey' in upgrading urban village properties: Ningmeng Apartment Project in Shuiwei Village, Shenzhen, China. *Progress in Planning*, 146. <https://doi.org/10.1016/j.progress.2019.100436>
- Listyaningsih, V. (2018). Decision support system performance-based evaluation of village government using AHP and TOPSIS methods: Secang sub-district of Magelang regency as a case study. *International Journal of Intelligent Systems and Applications*, 10(4), 18–28. <https://doi.org/10.5815/ijisa.2018.04.03>
- Liu, J. (2022). Beyond government-led or community-based: Exploring the governance structure and operating models for reconstructing China's hollowed villages. *Journal of Rural Studies*, 93, 273–286. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.10.038>
- Liu, S. (2020). Government compensation and costs of non-competition guarantee for PPP rental retirement villages. *Engineering, Construction and Architectural Management*, 27(1), 128–149. <https://doi.org/10.1108/ECAM-01-2019-0063>
- Peraturan Mendagri No. 110 Tahun 2016. (n.d.).
- PERMENDAGRI NO 110 TAHUN 2016. (n.d.). Retrieved June 29, 2023, from <http://binapemdes.kemendagri.go.id/produkhukum/detil/permendagrino110tahun2016tentangbadanpermusyawaratanadesa>
- Respati, D. K. (2021). Is The Village Financial System Appropriate For The Village Government? The Role Of Task Technology-Fit. *Journal of Management Information and Decision Sciences*, 24(4), 1–9.

- Rumkel, L. (2019). Village head partnership, village consultative body and customary institution in village development. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(8), 1058–1063.
- Saputra, K. A. K. (2019). The role of human resource accounting and the synergy of village government in village fund management. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(11), 303–309. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V11I11/20193200>
- Sareen, S. (2018). Under What Conditions Can Local Government Nurture Indigenous People's Democratic Practice? A Case Study of Two Ho Village Assemblies in Jharkhand. *Journal of Development Studies*, 54(8), 1354–1373. <https://doi.org/10.1080/00220388.2017.1329523>
- Sargeson, S. (2018). Improving Women's Substantive Representation in Community Government: Evidence from Chinese Villages. *Development and Change*, 49(5), 1166–1194. <https://doi.org/10.1111/dech.12377>
- Selmiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo.
- Sofyani, H. (2022). Do accountability and transparency promote community trust? Evidence from village government in Indonesia. *Journal of Accounting and Organizational Change*, 18(3), 397–418. <https://doi.org/10.1108/JAOC-06-2020-0070>
- Teng, Y. (2022). An analysis of the behavioral decisions of governments, village collectives, and farmers under rural waste sorting. *Environmental Impact Assessment Review*, 95. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2022.106780>
- Undang - Undang No 6 Tahun 2014. (n.d.). Retrieved June 29, 2023, from https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. (n.d.).
- Uwang, A., Kerti, W., & Pendidikan Ganelsa, U. (2022). *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Lembaga Pemerintahan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 (Studi Kasus Desa Wael Codi Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai)*. 4.
- Walujan, F. R., Lumollos, J., & Sumampoluw, I. (n.d.). *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Kembel Satu Kecamatan Tolombulu Kabupaten Minahasa*.
- Wilfahrt, M. (2018). The politics of local government performance: Elite cohesion and cross-village constraints in decentralized Senegal. *World Development*, 103, 149–161. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.09.010>
- Yuan, D. (2020). Case-Based Analysis of Drivers and Challenges for Implementing Government-Led Urban Village Redevelopment Projects in China: Evidence from Zhejiang Province. *Journal of Urban Planning and Development*, 146(3). [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)UP.1943-5444.0000594](https://doi.org/10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000594)

-
- Zhang, P. (2020). Do Small Local Governments Fare Well? A Survey of Villages in New York. *American Review of Public Administration*, 50(1), 77–91. <https://doi.org/10.1177/0275074019864184>
- Zhang, Y. (2019). How does the community resilience of urban village response to the government-led redevelopment? A case study of Tangjialing village in Beijing. *Cities*, 95. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.102396>